

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/503/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GUGUS TUGAS PENGELOLA
PROGRAM EQUITY DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU
TAHUN ANGGARAN 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Sekretaris Universitas Negeri Semarang Nomor T/7453/UN37/PR.00.03/2026, sehubungan dengan adanya perubahan penugasan dan penyesuaian tim keuangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun Anggaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun Anggaran 2025/2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 272);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GUGUS TUGAS PENGELOLA PROGRAM EQUITY DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU TAHUN ANGGARAN 2025/2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Istianingsih, S.Pd. 197911052014092003	Penata Muda - III/a	Tim Pelaksana/ Task Force Keuangan
2	Arbain 197006222014091002	Pengatur - II/c	Tim Pelaksana/ Task Force Keuangan

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220231011001	Penata - III/c	Tim Pelaksana/ Task Force Keuangan
2	Retno Asih Wulandari, S.Pd., M.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I - III/d	Tim Pelaksana/ Task Force Keuangan

KETIGA : Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai bertugas pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Juli 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

